



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama Lengkap : [REDACTED]

Tempat lahir : Lowu-lowu;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Desember 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 1);
2. Nama Lengkap : [REDACTED]

[REDACTED]

Tempat lahir : Lowu-lowu;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Juni 2007;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 2);
3. Nama Lengkap : [REDACTED]

[REDACTED]

Tempat lahir : Lowu-lowu;;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Maret 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar SMA (Kelas 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/VI/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024;

Anak I [REDACTED] ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Anak II ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/69/VI/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024;

Anak II [REDACTED] ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Anak III ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/VI/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Anak III [REDACTED] ditahan dalam
tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Para Anak didampingi orang tua masing-masing Anak, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Kelas II Bau-Bau atas nama Muhammad Radhi Mafazi, S.Psi, dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak atas nama La Ode Muhammad Yamin, S.KM;

Para Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau, tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



1. Menyatakan anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 2. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 2. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan selama mereka anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar mereka anak pelaku tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak [REDACTED].

4. Menetapkan supaya anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 2. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Para Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi, Para Anak belum pernah dihukum dan Para Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar permohonan orang tua Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak serta permohonan orang tua Para Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa mereka anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 2. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED], pada suatu waktu di Bulan April 2024 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong milik saksi Gion tepatnya di dekat Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] di chat oleh anak pelaku 1. [REDACTED] yang mengajak anak korban [REDACTED] untuk pergi jalan sehingga ajakan tersebut di iyaikan oleh anak korban [REDACTED] selanjutnya anak pelaku 1. [REDACTED] bersama anak pelaku 2. [REDACTED] menjemput anak korban [REDACTED] di perbatasan Kolese dimana saat itu anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 2. [REDACTED] berboncengan 3 dengan anak korban [REDACTED] menggunakan sepeda motor menuju ke jembatan lama kemudian setibanya di sana maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak pelaku [REDACTED] untuk cerita-cerita, sedangkan anak



pelaku 2. [REDACTED] pergi untuk membeli air mineral.

- Bahwa selanjutnya ketika anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] lagi cerita-cerita di jembatan lama maka datang kembali anak pelaku 2. [REDACTED] yang sudah bersama dengan anak pelaku 3. [REDACTED], setelah kumpul maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk ke Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu anak pelaku 2. [REDACTED] membonceng anak korban [REDACTED] sedangkan anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] berjalan kaki menuju ke Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau.

- Bahwa kemudian setelah tiba di Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau tepatnya disebuah rumah kosong, maka anak pelaku 2. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan tidak lama kemudian datang anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 3. [REDACTED] dan pemilik rumah yaitu saksi anak [REDACTED] lalu mereka berlima duduk-duduk sambil cerita akan tetapi ditengah-tengah pembicaraan, anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan mendapat ajakan tersebut maka anak korban [REDACTED] menolak akan tetapi anak pelaku 1. [REDACTED] langsung menarik paksa tangan anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar lalu anak pelaku 1. [REDACTED] mematikan lampu kamar dan membaringkan anak korban [REDACTED] dilanjutkan anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana dan celana dalam anak korban [REDACTED] serta mengangkat baju dalaman yang dipakai oleh anak korban [REDACTED] hingga payudara anak korban [REDACTED] terlihat dan mendapat perlakuan demikian maka anak korban [REDACTED] berusaha untuk melawan tetapi kekuatan anak pelaku 1. [REDACTED] lebih besar sehingga anak korban [REDACTED] tidak bisa melawan, setelah itu anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana yang dikenakannya dan naik diatas badan anak korban [REDACTED] yang sudah terbaring sambil anak pelaku 1. [REDACTED] meraba-



raba dan meremas payudara anak korban [REDACTED] kemudian anak pelaku 1. [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sehingga saat itu anak korban [REDACTED] berteriak karena kesakitan namun anak pelaku 1. [REDACTED] menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan tangannya dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil anak pelaku 1. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, dimana saat anak pelaku 1. [REDACTED] sedang menyetubuhi anak korban [REDACTED] maka anak pelaku 2. [REDACTED] berteriak dari ruang tamu dengan mengatakan, "Cepatmi" dan dijawab oleh anak pelaku 1. [REDACTED] dengan mengatakan, "Sabar" sambil anak pelaku 1. [REDACTED] menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak korban [REDACTED] hingga akhirnya air mani anak pelaku 1. [REDACTED] keluar dan menumpahkan di atas perut anak korban [REDACTED].

- Bahwa setelah itu anak pelaku 1. [REDACTED] keluar dari dalam kamar dan anak pelaku 2. [REDACTED] masuk kamar dan membuka celana yang dikenakannya lalu langsung memeluk anak korban [REDACTED] sambil berkata, "Sebentar saja" sambil anak pelaku 2. [REDACTED] membaringkan tubuh anak korban [REDACTED] dan naik ke atas tubuh anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku 2. [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan tetapi anak pelaku 2. [REDACTED] tidak menghiraukan teriakan kesakitan dari anak korban [REDACTED] dan tetap memasukkan alat kelaminnya sambil anak pelaku 2. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian anak pelaku 2. [REDACTED] dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk mengurut-urut alat kelaminnya selama kurang lebih beberapa menit sampai akhirnya air mani anak pelaku 2. [REDACTED] keluar, kemudian anak pelaku 3. [REDACTED] masuk kamar dan bergantian dengan anak pelaku 2. [REDACTED].

- Bahwa selanjutnya anak pelaku 3. [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED]



■ sambil anak pelaku 3. ■ menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali di dalam kemaluan anak korban ■ hingga akhirnya anak pelaku 3. ■ mengeluarkan air mani dan menumpahkan di wajah anak korban ■

- Bahwa terhadap anak korban ■ dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :
Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Regina Saputri, usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan mereka anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka anak pelaku 1. ■, anak pelaku 2. ■ dan anak pelaku 3. ■ pada suatu waktu di Bulan April 2024 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong milik saksi ■ tepatnya di dekat Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan, menyuruh melakukan atau dengan sengaja turut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu



anak korban [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] di chat oleh anak pelaku 1. [REDACTED] yang mengajak anak korban [REDACTED] untuk pergi jalan sehingga ajakan tersebut di iyaikan oleh anak korban [REDACTED] selanjutnya anak pelaku 1. [REDACTED] bersama anak pelaku 2. [REDACTED] menjemput anak korban [REDACTED] di perbatasan Kolese dimana saat itu anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 2. [REDACTED] berboncengan 3 dengan anak korban [REDACTED] menggunakan sepeda motor menuju ke jembatan lama kemudian setibanya di sana maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak pelaku [REDACTED] untuk cerita-cerita, sedangkan anak pelaku 2. [REDACTED] pergi untuk membeli air mineral.

- Bahwa selanjutnya ketika anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] lagi cerita-cerita di jembatan lama maka datang kembali anak pelaku 2. [REDACTED] yang sudah bersama dengan anak pelaku 3. [REDACTED], setelah kumpul maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk ke Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu anak pelaku 2. [REDACTED] membonceng anak korban [REDACTED] sedangkan anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] berjalan kaki menuju ke Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau.

- Bahwa kemudian setelah tiba di Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau tepatnya disebuah rumah kosong, maka anak pelaku 2. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan tidak lama kemudian datang anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 3. [REDACTED] dan pemilik rumah yaitu saksi anak [REDACTED] lalu mereka berlima duduk-duduk sambil cerita akan tetapi ditengah-tengah pembicaraan, anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan



mendapat ajakan tersebut maka anak korban [REDACTED] menolak akan tetapi anak pelaku 1. [REDACTED] langsung menarik paksa tangan anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar lalu anak pelaku 1. [REDACTED] mematikan lampu kamar dan membaringkan anak korban [REDACTED] dilanjutkan anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana dan celana dalam anak korban [REDACTED] serta mengangkat baju dalaman yang dipakai oleh anak korban [REDACTED] hingga payudara anak korban [REDACTED] terlihat dan mendapat perlakuan demikian maka anak korban [REDACTED] berusaha untuk melawan tetapi kekuatan anak pelaku 1. [REDACTED] lebih besar sehingga anak korban [REDACTED] tidak bisa melawan, setelah itu anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana yang dikenakannya dan naik diatas badan anak korban [REDACTED] yang sudah terbaring sambil anak pelaku 1. [REDACTED] merabab-raba dan meremas payudara anak korban [REDACTED] kemudian anak pelaku 1. [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sehingga saat itu anak korban [REDACTED] berteriak karena kesakitan namun anak pelaku 1. [REDACTED] menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan tangannya dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil anak pelaku 1. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, dimana saat anak pelaku 1. [REDACTED] sedang menyetubuhi anak korban [REDACTED] maka anak pelaku 2. [REDACTED] berteriak dari ruang tamu dengan mengatakan, "Cepatmi" dan dijawab oleh anak pelaku 1. [REDACTED] dengan mengatakan, "Sabar" sambil anak pelaku 1. [REDACTED] menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak korban [REDACTED] hingga akhirnya air mani anak pelaku 1. [REDACTED] keluar dan menumpahkan di atas perut anak korban [REDACTED].

- Bahwa setelah itu anak pelaku 1. [REDACTED] keluar dari dalam kamar dan anak pelaku 2. [REDACTED] masuk kamar dan membuka celana yang dikenakannya lalu langsung memeluk anak korban [REDACTED] sambil berkata, "Sebentar saja" sambil anak pelaku 2. [REDACTED] membaringkan tubuh anak korban [REDACTED] dan naik ke atas tubuh anak korban [REDACTED] lalu anak pelaku 2. [REDACTED] memasukkan alat



kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] berteriak kesakitan tetapi anak pelaku 2. [REDACTED] tidak menghiraukan teriakan kesakitan dari anak korban [REDACTED] dan tetap memasukkan alat kelaminnya sambil anak pelaku 2. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian anak pelaku 2. [REDACTED] dan menyuruh anak korban [REDACTED] untuk mengurut-urut alat kelaminnya selama kurang lebih beberapa menit sampai akhirnya air mani anak pelaku 2. [REDACTED] keluar, kemudian anak pelaku 3. [REDACTED] masuk kamar dan bergantian dengan anak pelaku 2. [REDACTED].

- Bahwa selanjutnya anak pelaku 3. [REDACTED] kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil anak pelaku 3. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali di dalam kemaluan anak korban [REDACTED] hingga akhirnya anak pelaku 3. [REDACTED] mengeluarkan air mani dan menumpahkan di wajah anak korban [REDACTED]

- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan : Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Regina Saputri, usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan mereka anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 2. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED], pada suatu waktu di Bulan April 2024 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah kosong milik saksi [REDACTED] tepatnya di dekat Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] di chat oleh anak pelaku 1. [REDACTED] yang mengajak anak korban [REDACTED] untuk pergi jalan sehingga ajakan tersebut di iyaikan oleh anak korban [REDACTED] selanjutnya anak pelaku 1. [REDACTED] bersama anak pelaku 2. [REDACTED] menjemput anak korban [REDACTED] di perbatasan Kolese dimana saat itu anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 2. [REDACTED] berboncengan 3 dengan anak korban [REDACTED] menggunakan sepeda motor menuju ke jembatan lama kemudian setibanya di sana maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak pelaku [REDACTED] untuk cerita-cerita, sedangkan anak pelaku 2. [REDACTED] pergi untuk membeli air mineral.

- Bahwa selanjutnya ketika anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak korban [REDACTED] lagi cerita-cerita di jembatan lama maka datang kembali anak pelaku 2. [REDACTED] yang sudah bersama dengan anak pelaku 3. [REDACTED], setelah kumpul maka anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] untuk ke Pos 2

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana saat itu anak pelaku 2. [REDACTED] membonceng anak korban [REDACTED] sedangkan anak pelaku 1. [REDACTED] dan anak pelaku 3. [REDACTED] berjalan kaki menuju ke Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau.

- Bahwa kemudian setelah tiba di Pos 2 Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau tepatnya disebuah rumah kosong, maka anak pelaku 2. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan tidak lama kemudian datang anak pelaku 1. [REDACTED], anak pelaku 3. [REDACTED] dan pemilik rumah yaitu saksi anak [REDACTED] lalu mereka berlima duduk-duduk sambil cerita akan tetapi ditengah-tengah pembicaraan, anak pelaku 1. [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan mendapat ajakan tersebut maka anak korban [REDACTED] menolak akan tetapi anak pelaku 1. [REDACTED] langsung menarik paksa tangan anak korban [REDACTED] masuk ke dalam kamar lalu anak pelaku 1. [REDACTED] mematikan lampu kamar dan membaringkan anak korban [REDACTED] dilanjutkan anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana dan celana dalam anak korban [REDACTED] serta mengangkat baju dalaman yang dipakai oleh anak korban [REDACTED] hingga payudara anak korban [REDACTED] terlihat dan mendapat perlakuan demikian maka anak korban [REDACTED] berusaha untuk melawan tetapi kekuatan anak pelaku 1. [REDACTED] lebih besar sehingga anak korban [REDACTED] tidak bisa melawan, setelah itu anak pelaku 1. [REDACTED] membuka celana yang dikenakannya dan naik diatas badan anak korban [REDACTED] yang sudah terbaring sambil anak pelaku 1. [REDACTED] merab-raba dan meremas payudara anak korban [REDACTED] kemudian anak pelaku 1. [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sehingga saat itu anak korban [REDACTED] berteriak karena kesakitan namun anak pelaku 1. [REDACTED] menutup mulut anak korban [REDACTED] dengan tangannya dan tetap memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] sambil anak pelaku 1. [REDACTED] menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



menit, dimana saat anak pelaku 1. [REDAKSI] sedang menyetubuhi anak korban [REDAKSI] maka anak pelaku 2. [REDAKSI] berteriak dari ruang tamu dengan mengatakan, "Cepatmi" dan dijawab oleh anak pelaku 1. [REDAKSI] dengan mengatakan, "Sabar" sambil anak pelaku 1. [REDAKSI] menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak korban [REDAKSI] hingga akhirnya air mani anak pelaku 1. [REDAKSI] keluar dan menumpahkan di atas perut anak korban [REDAKSI].

- Bahwa setelah itu anak pelaku 1. [REDAKSI] keluar dari dalam kamar dan anak pelaku 2. [REDAKSI] masuk kamar dan membuka celana yang dikenakannya lalu langsung memeluk anak korban [REDAKSI] sambil berkata, "Sebentar saja" sambil anak pelaku 2. [REDAKSI] membaringkan tubuh anak korban [REDAKSI] dan naik ke atas tubuh anak korban [REDAKSI] lalu anak pelaku 2. [REDAKSI] memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDAKSI] dan anak korban [REDAKSI] berteriak kesakitan tetapi anak pelaku 2. [REDAKSI] tidak menghiraukan teriakan kesakitan dari anak korban [REDAKSI] dan tetap memasukkan alat kelaminnya sambil anak pelaku 2. [REDAKSI] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali selama kurang lebih 2 (dua) menit kemudian anak pelaku 2. [REDAKSI] dan menyuruh anak korban [REDAKSI] untuk mengurut-urut alat kelaminnya selama kurang lebih beberapa menit sampai akhirnya air mani anak pelaku 2. [REDAKSI] keluar, kemudian anak pelaku 3. [REDAKSI] masuk kamar dan bergantian dengan anak pelaku 2. [REDAKSI].

- Bahwa selanjutnya anak pelaku 3. [REDAKSI] kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDAKSI] sambil anak pelaku 3. [REDAKSI] menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali di dalam kemaluan anak korban [REDAKSI] hingga akhirnya anak pelaku 3. [REDAKSI] mengeluarkan air mani dan menumpahkan di wajah anak korban [REDAKSI].

- Bahwa terhadap anak korban [REDAKSI] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan : Tak tampak luka di sekitar tubuh.



Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Regina Saputri, usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan mereka anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah karena Anak menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan itu adalah Anak I [REDACTED] Anak II [REDACTED], dan Anak III [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2024 jam 24.00 Wita di Rumah Kosong Anak saksi Gion di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, awalnya Anak [REDACTED] mengechat saksi korban di facebook untuk mengajak jalan-jalan kemudian Anak [REDACTED] menjemput anak korban di perbatasan Kolese bersama Anak [REDACTED] kemudian kami berboncengan tiga yakni Anak [REDACTED] yang mengendarai motor, Anak [REDACTED] di tengah dan anak korban duduk di bagian belakang kemudian Anak [REDACTED] membawa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



kami di Jembatan Lama dan kemudian Anak [REDACTED] memanggil anak korban untuk duduk di jembatan lama sedangkan Anak [REDACTED] pergi membeli air mineral dan kemudian Anak [REDACTED] datang dan Anak [REDACTED] datang berjalan kaki ke Jembatan Lama kemudian anak korban bercerita-cerita bersama Anak [REDACTED] kemudian ia mengatakan mau mengajak anak korban ke Pos 2 di Kel. Lowu-lowu namun saat itu anak korban tidak mau;

- Bahwa Kemudian Anak [REDACTED] mengajak lagi anak korban untuk pergi di rumahnya anak saksi [REDACTED] tidak jauh dari Pos 2 sehingga anak korban bersama Anak [REDACTED] berboncengan kerumah anak saksi [REDACTED] sedangkan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] jalan kaki dan pada saat tiba di rumah anak saksi [REDACTED] yang keadaan rumah tersebut kosong sudah tidak di gunakan lagi kemudian anak korban bersama Anak [REDACTED] masuk lewat dapur rumah tersebut kemudian mereka berdua duduk di sofa ruang tamu kemudian Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] masuk melalui pintu depan;

- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] memanggil dan menarik tangan anak korban untuk masuk di dalam kamar tetapi anak korban menolak namun Anak [REDACTED] memaksa sehingga anak korban terpaksa masuk kedalam kamar, kemudian Anak [REDACTED] mematikan lampu kamar dan memaksa anak korban untuk berbaring;

- Bahwa setelah itu Anak [REDACTED] langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, dan mengangkat baju dalaman saksi korban keatas hingga payudara saksi korban terbuka, kemudian Anak [REDACTED] membuka celana yang ia kenakan dan langsung naik keatas badan saksi korban lalu meraba-raba sambil meremas payudara anak korban, setelah itu Anak [REDACTED] memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak kesakitan namun Anak [REDACTED] menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 menit dan anak korban mendengar Anak [REDACTED] mengatakan "CEPAT MI" dan di jawab oleh Anak [REDACTED] "SABAR" kemudian Anak [REDACTED] menumpahkan air maninya di atas perut anak korban;

- Bahwa, setelah Anak [REDACTED] keluar dari kamar kemudian masuk Anak [REDACTED] dan langsung membuka celananya kemudian langsung memeluk saksi korban sambil berkata "SEBENTAR SAJA" kemudian

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Anak ■■■■■ membaringkan saksi korban dan langsung naik di atas badan saksi korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak karena merasa sakit, selanjutnya Anak ■■■■■ tetap memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun kemaluan saksi ■■■■■ masuk hanya setengah sambil tetap menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar 2 menit namun air maninya tidak keluar dan anak korban sempat mendorong Anak. ■■■■■ dan Anak ■■■■■ memeluk kembali saksi korban dan mengatakan “MASA CUMA SATU” namun anak korban mengatakan “ JANGAN PELUK SAYA” kemudian Anak ■■■■■ masuk sehingga Anak ■■■■■ langsung menggunakan celananya dan keluar kamar;

- Bahwa, saat Anak ■■■■■ masuk kedalam kamar Anak ■■■■■ langsung melepas celananya dan kemudian anak korban mengatakan “SUDAHMI” namun di jawab oleh Anak ■■■■■ “SEBENTAR SAJA INI” kemudian ia langsung naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung merintih kesakitan sambil menyampaikan “ SUDAHMI DIA SAKITMI KEMALUANKU” namun Anak ■■■■■ tetap memasukkan setengah kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar beberapa menit kemudian Anak ■■■■■ menumpahkan air maninya di wajah anak korban kemudian setelah itu Anak ■■■■■ langsung menggunakan celananya dan pergi keluar ;

- Bahwa kemudian setelah itu datang Anak saksi ■■■■■ dan mengatakan kepada anak korban “SAYA JUGA MAU MI” kemudian dijawab oleh anak korban “TIDAK MAU” sambil pergi kamar mandi untuk membersihkan diri, dan anak saksi kemudian pergi keruang tamu;

- Bahwa kemudian tidak lama setelah kejadian tersebut anak korban diantar pulang ke rumah nenek anak korban;

- Bahwa Para Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa, atas kejadian ini kemudian menyebar berita sampai viral sehingga anak korban bercerita terus terang kepada tantenya, yang kemudian oleh tante anak korban melapor kepada ayah anak korban dan setelah mendengar cerita ayah anak korban langsung melapor ke pihak kepolisian;



- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Para Anak korban tersebut Anak I menyatakan bahwa keterangan Anak korban ada yang tidak benar yang mana Anak I tidak mengeluarkan air mani saat bersetubuh dengan Anak korban dan tidak menutup mulut Anak korban saat itu, kemudian anak korban tetap pada keterangannya, dan selain itu Para Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Anak [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada bulan sekitar bulan April 2024 bertempat di rumah anak saksi tepatnya di [REDACTED];
- Bahwa awalnya saat itu anak saksi sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dipanggil oleh Anak [REDACTED] dengan menyampaikan "Sini dulu kamu ikut kami kerumah kosongmu kami bawa anak korban [REDACTED]" dan saat Anak saksi tiba dirumahnya Anak saksi melihat Anak korban bersama Anak [REDACTED], anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] sudah berada di dalam rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian oleh para Anak, anak saksi diperintahkan untuk berjaga-jaga diluar rumah supaya tidak ada orang yang masuk;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat secara langsung Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena saat itu lampu didalam rumah dimatikan;
- Bahwa, setelah menunggu diluar kemudian anak saksi masuk kedalam rumah dan Anak saksi sempat bertanya kepada Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED], dan mereka mengatakan "Habis Pake Anak korban";



- Bahwa kemudian, anak saksi ikut masuk ke belakang untuk menemui anak korban, dan melihat anak korban masih terbaring di kasur, lalu anak saksi mengatakan kepada anak korban " SAYA LAGI" lalu anak korban mengatakan "SAY TIDAK MAU" lalu anak saksi langsung pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa Anak saksi tidak melihat langsung Anak [REDACTED], Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak korban karena saat itu lampu didalam rumah dimatikan;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban menggunakan pakaian baju garis-garis dan celana berwarna kuning;
- Bahwa, kemudian setelah kejadian anak korban langsung dibawa pulang oleh anak [REDACTED], sedangkan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Merlin Binti Fredi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Para Anak terhadap keponakan saksi yaitu Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban yaitu disetubuhi oleh Para anak yaitu saksi diceritakan oleh anak korban setelah banyak berita yang sudah viral tentang kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak [REDACTED] di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Para Anak yakni Anak. [REDACTED], Anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni [REDACTED], [REDACTED], bapak ALEX, [REDACTED] dan satunya tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];

- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat di rumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], BAPAK FAUL, [REDACTED] dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;

- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED] dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan 4 orang yang tidak dikenali;

- Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Para Anak menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa para Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk disetubuhi oleh para anak pelaku;

- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil selama 1 (satu) hari;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi Sumarlin Alias La Ega Bin Rau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak korban dari tante saksi yang melapor dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak [REDACTED] di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 orang yaitu Para Anak yakni Anak. [REDACTED], Anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] secara berganti-gantian;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni [REDACTED], [REDACTED], bapak ALEX, [REDACTED] dan satunya tidak diketahui namanya;
- Bahwa kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, dan caranya saksi kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat dirumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh [REDACTED], [REDACTED], BAPAK FAUL, [REDACTED] dan 2 orang yang anak korban tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED] dan 1 orang yang tidak diketahui namanya;
 - Bahwa kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak korban disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau, caranya saksi kurang tau pasti namun anak disetubuhi layaknya suami istri oleh [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan 4 orang yang tidak dikenali;
 - Bahwa, terhadap kejadian yang dilakukan Para Anak menurut keterangan anak korban kepada saksi bahwa para Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, anak korban tidak di dipaksa dan diancam melainkan hanya di bujuk untuk disetubuhi oleh para anak pelaku;
 - Bahwa, setelah mendapatkan laporan dari tante dan cerita langsung dari anak korban, kemudian saksi segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, saksi saat ini masih tinggal dibaubau tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil selama 1 (satu) hari;
 - Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa setelah kejadian ini anak korban sekarang tinggal dan menetap di rumah tantenya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I [REDACTED]:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban terjadi untuk hari dan tanggalnya tersangka sudah lupa namun pada sekitar bulan April 2024 yakni sekitar pukul 01.00 yang bertempat di rumah anak saksi [REDACTED] tepatnya di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea lea Kota Baubau;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa, Selain Anak ada juga yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu teman anak yaitu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak, anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] awalnya merencanakan persetubuhan terhadap anak korban saat di Pasar Lowu-Lowu kemudian anak mengajak anak korban untuk pergi kerumah kosong;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yakni saat itu Anak membaringkan korban dan menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dengan berkata "buka mi" dan dijawab anak korban "sabar" setelah itu anak korban membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian anak langsung membuka celana dan celana dalam dan langsung naik diatas badan anak korban dan meraba dan meremas payudara anak korban dan memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban namun saat itu korban awalnya menolak, namun tersangka berkata "TIDAK APA-APA" dan saat itu anak korban sempat berteriak kesakitan namun anak mencoba menutup mulut anak korban namun saat itu anak korban langsung berhenti berteriak kemudian anak langsung mengoyang-goyangkan pantatnya selama 5 menit namun saat itu air mani tersangka tidak sampai keluar dan tersangka langsung memakai celananya;
- Bahwa anak mengetahui cara melakukan persetubuhan karena anak sering menonton film porno;
- Bahwa setelah tiba didalam rumah kosong milik anak saksi [REDACTED], kemudian anak yang pertama mengajak berhubungan dengan anak korban kemudian disusul oleh anak [REDACTED] dan yang terakhir oleh anak [REDACTED];
- Bahwa Anak saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



- Bahwa Anak belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa saat ini anak masih bersekolah kelas 1 SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Anak II [REDACTED]:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban terjadi untuk hari dan tanggalnya tersangka sudah lupa namun pada sekitar bulan April 2024 yakni sekitar pukul 01.00 yang bertempat di rumah anak saksi [REDACTED] tepatnya di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea lea Kota Baubau;
- Bahwa, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa, Selain Anak ada juga yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED], bersama-sama dengan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] awalnya merencanakan persetubuhan terhadap anak korban saat di Pasar Lowu-Lowu kemudian Anak bersama-sama dengan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] mengajak anak korban untuk pergi kerumah kosong;
- Bahwa, Anak [REDACTED] melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yakni saat itu anak masuk ke ruangan setelah anak [REDACTED] yang terlebih dahulu melakukan persetubuhan, kemudian anak masuk kedalam ruangan dan melihat anak korban sudah dalam keadaan celana terbuka dan berbaring dikasur, kemudian korban langsung membuka celananya serta celana dalamnya namun tidak membuka baju, kemudian anak [REDACTED] langsung naik di atas badan anak korban lalu memasukkan kepala kemaluan anak [REDACTED] pada kemaluan anak korban namun saat itu anak korban berteriak kesakitan sehingga anak [REDACTED] langsung mengeluarkan kembali kemaluan anak [REDACTED] dari kemaluan anak korban kemudian anak [REDACTED] mencoba memeluk korban namun anak korban mendorong badan anak [REDACTED] namun anak [REDACTED] tetap memeluk anak korban, setelah itu anak [REDACTED] menyuruh anak korban untuk memegang dan mengocok – ngocok kemaluan anak [REDACTED] selama beberapa menit namun tidak sampe keluar air mani, setelah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu anak ■■■■■ langsung keluar dari ruangan tersebut, kemudian setelah anak ■■■■■ keluar dari ruangan tersebut anak III ■■■■■ langsung masuk di ruangan tersebut untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama anak korban saat itu, setelah anak III ■■■■■ keluar dari ruangan tersebut, kemudian anak saksi ■■■■■ yang masuk di ruangan tersebut namun anak korban menolak untuk melakukan hubungan badan;

- Bahwa anak mengetahui cara melakukan persetubuhan karena anak sering menonton film porno;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena ingin memuaskan nafsu anak ■■■■■;
- Bahwa setelah tiba didalam rumah kosong milik anak saksi ■■■■■, yang pertama mengajak berhubungan dengan anak korban adalah anak I ■■■■■ kemudian disusul oleh anak ■■■■■ dan yang terakhir oleh anak ■■■■■;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak ■■■■■ melihat anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa Anak ■■■■■ saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Anak ■■■■■ belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa saat ini anak ■■■■■ masih bersekolah kelas 2 SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak ■■■■■ sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak ■■■■■ belum pernah dihukum;

Anak III ■■■■■ :

- Bahwa Anak ■■■■■ dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Anak ■■■■■ lakukan terhadap Anak Korban ■■■■■;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh anak ■■■■■ terhadap anak korban terjadi untuk hari dan tanggalnya Anak ■■■■■ sudah lupa namun pada sekitar bulan April 2024 yakni sekitar pukul 01.00 yang bertempat di rumah anak saksi ■■■■■ tepatnya di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea lea Kota Baubau;
- Bahwa, Anak ■■■■■ melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak satu kali;
- Bahwa, Selain Anak ■■■■■ ada juga yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu teman anak yaitu Anak ■■■■■ dan Anak ■■■■■;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor ■■■■■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ■■■, bersama-sama dengan anak ■■■ dan anak ■■■ awalnya merencanakan persetubuhan terhadap anak korban saat di Pasar Lowu-Lowu kemudian Anak ■■■ bersama-sama dengan Anak ■■■ dan Anak ■■■ mengajak anak korban untuk pergi kerumah kosong;
- Bahwa, Anak ■■■ melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yakni pada saat didalam ruangan anak ■■■ melihat anak korban sudah tidak mengenakan baju, kemudian anak ■■■ melepaskan celana dan celana dalam anak korban lalu anak meremas payudara anak korban namun saat itu anak korban mengatakan geli sehingga anak ■■■ melepaskan payudara anak korban setelah itu anak ■■■ memasukkan alat kelamin anak ■■■ ke kemaluan anak korban dan pada saat anak ■■■ memasukan kemaluannya anak korban berteriak karena kesakitan, kemudian anak ■■■ mencabut kemaluan dan mencoba memasukan kembali namun anak korban masih berteriak karena sakit sehingga anak ■■■ menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluan anak ■■■ hingga keluar sperma dan mengenai muka anak korban dan kemudian anak korban membersihkan sperma milik anak ■■■ yang berada dimukanya menggunakan baju anak ■■■;
- Bahwa anak ■■■ mengetahui cara melakukan persetubuhan karena anak ■■■ sering menonton film porno;
- Bahwa anak ■■■ melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena ingin memuaskan nafsu anak ■■■;
- Bahwa setelah tiba didalam rumah kosong milik anak saksi ■■■, yang pertama mengajak berhubungan dengan anak korban adalah anak I ■■■ kemudian disusul oleh anak II ■■■ dan yang terakhir oleh anak ■■■ sendiri;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Anak ■■■ melihat anak korban merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa Anak ■■■ saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak mengetahui bahwa anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa Anak ■■■ belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa saat ini anak ■■■ masih bersekolah kelas 1 SMA dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa anak ■■■ sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak ■■■ belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor ■■■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum didepan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama Regina Saputri, usia tiga belas tahun.
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan.
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024).

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-07012012-0024 tertanggal 7 Januari 2012, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, pada tanggal [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] secara bergiliran, sedangkan yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban yakni pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak [REDACTED] di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota;
- Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan adalah Anak I [REDACTED] dengan cara Anak I [REDACTED] mengajak anak korban untuk masuk kedalam ruangan, setelah sampai di dalam ruangan, anak I [REDACTED] langsung

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



membuka celana dan celana dalam anak korban, dan mengangkat baju dalaman anak korban keatas hingga payudara anak korban terbuka, kemudian Anak I ■■■■■ membuka celana yang ia kenakan dan langsung naik keatas badan anak korban lalu meraba-raba sambil meremas payudara anak korban, setelah itu Anak I ■■■■■ memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak kesakitan namun Anak I ■■■■■ menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 menit dan anak korban mendengar Anak ■■■■■ mengatakan “CEPAT MI” dan di jawab oleh Anak I ■■■■■ “SABAR” kemudian Anak I ■■■■■ menumpahkan air maninya di atas perut anak korban;

- Bahwa, setelah Anak I ■■■■■ keluar dari ruangan kemudian masuk Anak II ■■■■■ dan langsung membuka celananya kemudian langsung memeluk anak korban sambil berkata “SEBENTAR SAJA” kemudian Anak II ■■■■■ membaringkan saksi korban dan langsung naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak karena merasa sakit, selanjutnya Anak II ■■■■■ tetap memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun kemaluan Anak II ■■■■■ masuk hanya setengah sambil tetap menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar 2 menit namun air maninya tidak keluar dan anak korban sempat mendorong Anak II ■■■■■ dan kemudian Anak II ■■■■■ memeluk kembali anak korban dan mengatakan “MASA CUMA SATU” namun anak korban mengatakan “ JANGAN PELUK SAYA” kemudian Anak III ■■■■■ masuk keruangan sehingga Anak II ■■■■■ langsung menggunakan celananya dan keluar ruangan;

- Bahwa, saat Anak III ■■■■■ masuk kedalam kamar Anak III ■■■■■ langsung melepas celananya dan kemudian anak korban mengatakan “SUDAHMI” namun di jawab oleh Anak III ■■■■■ “SEBENTAR SAJA INI” kemudian ia langsung naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung merintih kesakitan sambil menyampaikan “ SUDAHMI DIA SAKITMI KEMALUANKU” namun Anak III ■■■■■ tetap memasukkan setengah kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar beberapa menit kemudian Anak III ■■■■■



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpahkan air maninya di wajah anak korban kemudian setelah itu Anak III ██████ langsung menggunakan celananya dan pergi keluar ;

- Bahwa kemudian setelah itu datang Anak saksi ██████ dan mengatakan kepada anak korban "SAYA JUGA MAU MI" kemudian dijawab oleh anak korban ""TIDAK MAU" sambil pergi kamar mandi untuk membersihkan diri, dan anak saksi korban kemudian pergi keruang tamu;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah kejadian tersebut anak korban diantar pulang ke rumah nenek anak korban;
- Bahwa Para Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para anak mengetahui cara melakukan persetubuhan karena Para anak sering menonton film porno;
- Bahwa, atas kejadian ini kemudian menyebar berita sampai viral sehingga anak korban bercerita terus terang kepada tantenya, yang kemudian oleh tante anak korban melapor kepada ayah anak korban dan setelah mendengar cerita ayah anak korban langsung melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa orang tua anak korban sudah berpisah, ayah anak korban masih tinggal diabaikan tetapi sudah menikah lagi, dan ibu kandung anak korban sekarang berada di ambon, dan selama ini anak korban tinggal bersama neneknya sejak usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, anak korban mengalami rasa sakit pada saat buang air kecil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saat ini Para Anak masih bersekolah dan masih berniat untuk melanjutkan sekolahnya lagi;
- Bahwa Para Anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor ██████/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "**setiap orang**" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Para Anak yaitu Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED], yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variable perbuatan yaitu melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa, yang memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, olehnya bersifat alternative artinya bila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa di jalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W. 9292).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Ttg Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Ttg Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak (UU 35/2014) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak (Perpu 1/2016) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang undang dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Ttg Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Ttg Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang: “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Para Anak yakni ada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong saksi anak Gion di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau dan yang melakukannya adalah 3 (tiga) orang yaitu Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan anak III [REDACTED] secara berganti-gantian;

Menimbang, bahwa yang pertama melakukan persetubuhan adalah Anak I [REDACTED] dengan cara Anak I [REDACTED] mengajak anak korban untuk masuk kedalam ruangan, setelah sampai di dalam ruangan, anak I [REDACTED] langsung membuka celana dan celana dalam anak korban, dan mengangkat baju dalam anak korban keatas hingga payudara anak korban terbuka,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak I [REDACTED] membuka celana yang ia kenakan dan langsung naik keatas badan anak korban lalu meraba-raba sambil meremas payudara anak korban, setelah itu Anak I [REDACTED] memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak kesakitan namun Anak I [REDACTED] menutup mulut anak korban menggunakan tangannya sambil tetap memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar kurang lebih 5 menit dan anak korban mendengar Anak II [REDACTED] mengatakan "CEPAT MI" dan di jawab oleh Anak I [REDACTED] "SABAR" kemudian Anak I [REDACTED] menumpahkan air maninya di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa, setelah Anak I [REDACTED] keluar dari ruangan kemudian masuk Anak II [REDACTED] dan langsung membuka celananya kemudian langsung memeluk anak korban sambil berkata "SEBENTAR SAJA" kemudian Anak II [REDACTED] membaringkan saksi korban dan langsung naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sampai anak korban berteriak karena merasa sakit, selanjutnya Anak II [REDACTED] tetap memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban, namun kemaluan Anak II [REDACTED] masuk hanya setengah sambil tetap menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar 2 menit namun air maninya tidak keluar dan anak korban sempat mendorong Anak II [REDACTED] dan kemudian Anak II [REDACTED] memeluk kembali anak korban dan mengatakan "MASA CUMA SATU" namun anak korban mengatakan " JANGAN PELUK SAYA" kemudian Anak III [REDACTED] masuk keruangan sehingga Anak II [REDACTED] langsung menggunakan celananya dan keluar ruangan;

Menimbang, bahwa, saat Anak III [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak III [REDACTED] langsung melepas celananya dan kemudian anak korban mengatakan "SUDAHMI" namun di jawab oleh Anak III [REDACTED] "SEBENTAR SAJA INI" kemudian ia langsung naik di atas badan anak korban dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan langsung merintih kesakitan sambil menyampaikan " SUDAHMI DIA SAKITMI KEMALUANKU" namun Anak III [REDACTED] tetap memasukkan setengah kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil menggoyang – goyangkan pantatnya sekitar beberapa menit kemudian Anak III [REDACTED] menumpahkan air maninya di wajah anak korban kemudian setelah itu Anak III [REDACTED] langsung menggunakan celananya dan pergi keluar ;

Menimbang, bahwa Para Anak pada waktu menyetubuhi Anak korban masih berusia masing-masing Anak I [REDACTED] Berusia 15 Tahun, Anak II [REDACTED]

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 17 Tahun dan Anak III [REDACTED] berusia 16 tahun, sedangkan pada waktu kejadian Anak korban [REDACTED] belum berusia 18 (delapan belas) tahun telah dikaitkan dengan keterangan Anak korban, para saksi dan Anak pada saat persetubuhan Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED], atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, pada tanggal [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau oleh Yamsur, S.Pd, dengan perkataan lain Anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Anak tersebut Anak korban merasa sakit dan perih pada kemaluannya disaat kencing hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum [REDACTED] tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9, Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variable perbuatan yaitu orang yang melakukan perbuatan (pleger), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) atau turut melakukan perbuatan (medepleger), yang memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, olehnya bersifat alternative artinya bila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang di sebut dengan orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau turut melakukan (medepleger), R. Soesilo dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, 1995 Hal. 73 menyatakan :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir aatau elemen dari peristiwa pidana.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini setidaknya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain.

3. Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut Melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan anak korban [REDACTED]

[REDACTED] menerangkan bila dirinya telah disetubuhi secara bersama-sama oleh Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED]

Menimbang, bahwa Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED], menerangkan bila Para Anak dari awal telah merencanakan secara bersama-sama dan sepakat untuk menyetubuhi anak korban [REDACTED] sehingga diatur siasat untuk bertemu dengan anak korban [REDACTED] di rumah kosong milik anak saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa setelah merencanakan Para Anak kemudian secara bergantian melakukan Perbuatan persetubuhan dengan anak korban yang bernama [REDACTED] dan yang melakukan pertama kali adalah Anak I [REDACTED] dengan cara memaksa memasukkan kemaluan Anak I [REDACTED] ke kemaluan anak korban, kemudian lalu di lanjutkan oleh anak II [REDACTED] dengan cara memaksa memasukkan dan menggoyangkan pantat ke kemaluan anak korban [REDACTED], dan yang terakhir oleh anak III [REDACTED] yang dilakukan dengan cara memaksa memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sehingga atas perbuatan Para anak, anak korban mengalami kesakitan saat buang air kencing;

Dengan demikian unsur "turut melakukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dan Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan”**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Para Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: “Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak”, oleh karenanya Majelis

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Para Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Para Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Para anak tergiur oleh tawaran teman-temannya untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan keadaan rumah yang kosong, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara seringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk dapat memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Para Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Para Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Para Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Para Anak yaitu Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara seringan-ringan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Anak sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat tercela melanggar norma kesusilaan dan ajaran agama;
- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban Regina Saputri;
- Perbuatan Para Anak membuat aib bagi Anak korban Regina Saputri dan keluarganya baik dilingkungan sekitar maupun didalam lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa mendatang;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED]
[REDACTED] dan Anak III [REDACTED]
[REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



bersalah melakukan tindak pidana **"Turut memaksa anak melakukan persetubuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I [REDACTED]
[REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED]

[REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning;
- (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung;
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu anak [REDACTED]
[REDACTED]

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, S.H.,** dan **RACHMAT S.Hi. LA HASAN, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWASTA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.,M.H.,** Penuntut Umum dan dihadapan Para Anak didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwasta, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)